



**Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum
Kepala Daerah Yang Dilakukan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di
Kabupaten Mamberamo Raya
(Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh :

THEIS G ERARI

NIM : 2019021014328

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Disetujui

Pada Tanggal 25 Juni 2024

Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002


Dosen Pembimbing II



Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H
NIP. 19780924 200212 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199313 1 001

PELAKSANAAN UJIAN






Diajukan Oleh :

THEIS G ERARI

NIM : 2019021014328

Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 04 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	<u>Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum</u> NIP. 19660302 199303 1 002	 (.....)
Sekretaris/Anggota	<u>Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H</u> NIP. 19780924 200212 2 001	 (.....)
Anggota/	<u>Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.</u> NIP.19641009 199003 1 003	 (.....)
Anggota/	<u>Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H</u> NIP. 19630913 199003 2 002	 (.....)
Anggota/	<u>Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H</u> NIP. 19830816 200604 2 004	 (.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya’. Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura. Dengan tujuan untuk mengetahui bentuk surat Dakwaan dalam, Putusan Nomor. 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap Pada Pengadilan Kelas 1 A Jayapura serta Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai Studi Putusan Nomor. 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap. Pada Pengadilan Kelas 1 A Jayapura.

Hasil penelitian Tindak pidana kepala daerah yang di lakukan oleh anggota panitia pemungutan suara (PPS) dengan Putusan No. 373/Pid.Sus/2020/P.N Jayaparu, di Dakwa dengan Dakwaan Tunggal, . Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan Verifikasi dan Rekapilutasi data terhadap dukungan calon perseorangan. sebagaimana diatur dalam Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diberikan tugas dan kewenangan namun tidak melaksanakannya dengan baik, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Untuk itu bagi setiap orang yang diberikan tugas dan kewenangan agar melaksakannya dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang sama seperti yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya. Kasus Putusan No. 373/ Pid.Sus/2020/P.N Jayaparu

Kata kunci : Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kabupaten Mamberamo Raya (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap). Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Program Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa Skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, SH., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Budiyanto SH., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Kristina Sawen, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Jayapura, 04 Juli 2024

Theis G. Erari
Nim.2019021014328

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41: 10)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang Tercinta, Bapak Marthinus Erari dan Ibu Ancolina Ramandei yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraku yang Tersayang, Yan Erari, Nadus Erari, Martha Erari, dan Rosmina Erari yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Serta untuk kekasih Riyanti N. Nandri yang sudah membantu penulis dalam menyusun skripsi yang berjalan atas segala kasih sayang, dukungan dan semangat yang diberikan, selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pelaksanaan Ujian.....	iii
Abtrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Moto dan Persembahan.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pengertian Surat Dakwaan.....	28
B. Pengertian Pertimbangan Hakim	33
C. Unsur- Unsur Pertimbangan Hakim.....	34
D. Putusan Hakim.....	37
BAB III : PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum.....	40
B. Bagaimana Bentuk Surat Dakwaan Tindak Pidana Pilkada.....	42
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pilkada.....	43
D. Dasar Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pilkada.....	47

BAB IV : PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
Daftar Pustaka.....	